

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah peneliti lakukan dan paparkan di bab-bab sebelumnya, kesimpulan dari peneliti terhadap Implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 Dalam Penamaan Menu Makanan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Usaha Kuliner di Kota Kediri), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 dalam penamaan menu makanan pada usaha kuliner di Kota Kediri yakni Mie Kober Kediri, Mie Setan Mbak Ning dan Bakso Ojo Lali Cak Trimo masih belum menerapkan sepenuhnya ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal bagian keempat poin pertama dan SK LPPOM MUI No. 46 Tahun 2014 poin ketiga yang mengatur ketentuan penulisan nama dan bentuk produk. Sebab, ketiga tempat usaha kuliner di Kota Kediri tersebut menggunakan kata setan untuk menamai produk makanannya serta tidak adanya sertifikat halal. Jika para pelaku usaha ingin mendapatkan sertifikat halal MUI maka haruslah terlebih dahulu mengganti nama-nama setan pada menunya dengan nama-nama yang tidak melanggar ketentuan fatwa maupun LPPOM MUI.
2. Dalam penamaan menu makanan yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha kuliner di Kota Kediri yakni Mie Kober Kediri, Mie

Setan Mbak Ning, Bakso Ojo Lali Cak Trimo dan para konsumen terkait pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku terhadap Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal yang melarang menggunakan nama-nama atau simbol makanan dengan nama setan, karena hal tersebut sangat berkaitan erat dalam melakukan sebuah penelitian tentang gejala sosial terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pengetahuan tentang hukum, dimana ketiga pemilik usaha kuliner dan para konsumen di Kota Kediri sudah mengetahui peraturan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal terkait larangan penggunaan nama setan pada produk makanan, meskipun mereka mengetahui larangan tersebut setelah ramai diperbincangkan dimedia sosial.
- b. Pemahaman tentang hukum, walaupun pemilik usaha dan konsumen sudah mengetahui aturan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang larangan menggunakan nama setan pada makanan, tetapi secara keseluruhan mereka tidak memahami isi ataupun manfaat dari aturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum, dimana mentalitas hukum pemilik usaha Bakso Cak Trimo meskipun menerima aturan fatwa MUI tetapi pemilik usaha cenderung mengabaikan aturan tersebut karena menurut mereka penamaan setan pada

produk makanan merupakan hal yang sudah biasa di masyarakat.

- d. Perilaku terhadap hukum, dimana para pelaku usaha kuliner di Kota Kediri dan para konsumen belum berperilaku sesuai hukum serta tidak menerapkan aturan dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 maupun SK LPPOM MUI No. 46 Tahun 2014.

Dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha dan konsumen terhadap kesadaran dan kepatuhan aturan hukum cukup rendah, karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi terhadap aturan hukum tersebut.

B. Saran

1. Bagi para pelaku usaha kuliner di Kota Kediri agar tidak sembarangan memberikan nama pada produk makanan yang dijual dengan nama-nama yang dibenci oleh Allah dan menggantinya dengan nama-nama baik yang diperbolehkan dalam syariat Islam guna mendapat sertifikat halal MUI.
2. Bagi para konsumen yang sering membeli makanan-makanan dengan nama setan tersebut hendaklah harus mengetahui hukum-hukum yang ada pada syariat Islam atau aturan yang melarang menggunakan nama setan pada makanan, karena apapun yang masuk ke tubuh kita haruslah sesuatu yang diharamkan menurut Islam.
3. MUI atau LPPOM diharapkan bisa melakukan sosialisasi secara langsung kepada para pelaku usaha dan konsumen muslim

mengenai terjaminnya kehalalan suatu produk dan sertifikat halal atau penggunaan nama-nama makanan yang sesuai dalam aturan Islam karena berdasarkan penelitian ini pengetahuan serta kesadaran pelaku usaha dan konsumen muslim tentang hal tersebut masih minim.

4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan mengenai sosialisasi Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM tentang sertifikasi halal pada usaha kuliner di Kota Kediri.